



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah.
9. Aplikasi Kinerja Aparatur Tapin Maju, Sejahtera, dan Agamis atau Aplikasi “KerjA-TAMASA”, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-TPP adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dipergunakan untuk menyampaikan laporan tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagai dasar pengukuran pemberian TPP.
10. Admin SKPD adalah pejabat struktural pengelola kepegawaian yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP di Perangkat Daerah masing-masing.
11. Super Admin Kabupaten adalah Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP dan pengelolaan Aplikasi e-TPP di Daerah.

## Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penghasilan Pegawai ASN dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

## Pasal 4

(1) Pemberian TPP berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan yang telah mendapatkan hasil evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan pada:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam/bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yakni:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
  - f. pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan khusus dan/atau dengan kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, yakni Dokter Spesialis; dan

- b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, yakni:
  - 1. jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah; dan
  - 2. jabatan pimpinan tinggi Inspektur Daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dan Calon PNS, dan PPPK juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS, dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK yang:
  - a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan;
  - f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan
  - g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023.

BAB V  
POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 11

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya merupakan hasil penggabungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikalikan dengan hasil jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian, dengan formulasi sebagai berikut:

|  |   |
|--|---|
| $TPP = (BTPPP+BTPT) - (APPTK+APPTAKH)$ |   |
| Keterangan :                           |   |
| TPP                                    | : Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Setiap Bulan                     |
| BTPPP                                  | : Besaran TPP Pokok   |
| BTPT                                   | : Besaran TPP Tambahan  |
| APPTK                                  | : Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran                |
| APPTAKH                                | : Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Aktivitas Kinerja Harian |

(2) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
  1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian tingkat kehadiran;
- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN   | PERSENTASE PENGURANGAN |
|--------------------|--|------------------------|
| TL1                | 1 menit s.d. < 31 menit  | 0,5 %                  |
| TL2                | 31 menit s.d. < 61 menit   | 1 %                    |
| TL3                | 61 menit s.d. < 91 menit   | 1,25 %                 |
| TL4                | ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir masuk kerja | 1,5 %                  |

- d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA                        | PERSENTASE PENGURANGAN |
|----------------------------|---|------------------------|
| PSW 1                      | 1 menit s.d. < 31 menit   | 0,5 %                  |
| PSW 2                      | 31 menit s.d. < 61 menit  | 1 %                    |
| PSW 3                      | 61 menit s.d. < 91 menit  | 1,25 %                 |
| PSW 4                      | ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir pulang kerja | 1,5 %                  |

(3) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak melaporkan aktivitas kinerja harian pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak melaporkan aktivitas kinerja harian, dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak melaporkan aktivitas kinerja harian; dan
- b. Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut:

| AKTIVITAS KINERJA HARIAN | PERSENTASE PENGURANGAN | KETERANGAN   |
|--------------------------|------------------------|--|
| Aktivitas 1              | 0,5 %                  | Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari :<br>- aktivitas ringan dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal 30 menit; dan<br>- aktivitas berat dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal diatas 30 menit, yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa aktivitas harian. |
| Aktivitas 2              | 0,5 %                  |  |
| Aktivitas 3              | 0,5 %                  |  |
| Aktivitas 4              | 0,5 %                  |  |
| Aktivitas 5              | 0,5 %                  |  |
| Aktivitas Apel Pagi      | 0,25 %                 |  |
| Aktivitas Apel sore      | 0,25 %                 |  |

#### Bagian Kesatu

#### Tingkat Kehadiran

#### Pasal 12

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran sesuai absensi masuk kerja dan absensi pulang kerja pada hari dan jam kerja Perangkat Daerah yang berlaku, baik yang berpola 5 (lima) hari kerja, 6 (enam) hari kerja, maupun sistem kerja *shift*, dan absensi pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel sore dan apel gabungan.

- (2) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan absensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja dimulai dan absensi pulang kerja sesudah jam pulang kerja berakhir secara elektronik melalui mesin absensi/aplikasi e-TPP di Perangkat Daerah masing-masing bertugas dan absensi secara manual untuk pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel sore, dan apel gabungan, kecuali bagi Pegawai ASN yang bertugas ditempat tugas yang masih belum terdapat fasilitas mesin absensi dan/atau jaringan internet, dan bagi Pegawai ASN dengan sistem kerja *shift* dapat melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual.
- (3) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah absensi masuk kerja dan pulang kerja dilaksanakan.

## Bagian Kedua

### Tingkat Aktivitas Kinerja Harian

#### Pasal 13

- (1) Tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung berdasarkan pelaporan aktivitas kinerja harian sesuai dengan sasaran kerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.

- (3) Hasil laporan aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aktivitas kinerja harian berkenaan dilaporkan, khusus aktivitas kinerja harian berupa aktivitas apel pagi, apel sore, dan apel gabungan divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan hasil absensi secara manual pelaksanaan apel pagi, apel sore, dan apel gabungan.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pembayaran

##### Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulannya dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian setiap bulan secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan Admin SKPD serta Super Admin Kabupaten.
- (2) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya divalidasi oleh Admin SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian yang telah mendapatkan validasi Admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya selanjutnya divalidasi oleh Super Admin Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis terhadap Aplikasi e-TPP (jaringan internet/*software/hardware*/mesin absensi), maka pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan Admin SKPD serta Super Admin Kabupaten.
- (2) Penggunaan sementara hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin penggunaan secara manual dari Super Admin Kabupaten.

### BAB VI

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 16

PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas, dan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.

Pasal 17

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan didalam atau diluar daerah tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas kedinasannya dalam Surat Tugas.

Pasal 18

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang mengalami sakit tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari izin sakit yang diberikan dalam surat keterangan dokter.

Pasal 19

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menggunakan hak atas cutinya, tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan cutinya dalam surat cuti yang diberikan, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 20

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi PNS yang memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS, Calon PNS, PPPK yang memangku jabatan sebagai:
- a. dokter spesialis;
  - b. bidan/perawat desa;
  - c. ajudan;
  - d. pengemudi;
  - e. guru;
  - f. staf pelaksana pada sekolah;
  - g. pramu kebersihan sekolah;

- h. petugas keamanan sekolah; dan
  - i. jabatan lain yang tempat unit kerjanya di Desa;
- diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual.
- (2) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang memangku jabatan sebagai Penyuluh Pertanian/Perikanan, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan jabatan lain pada unit kerja di wilayah kecamatan yang belum tersedia mesin absensi, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, serta tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dengan sistem jam kerja *shift* diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual dan berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian yang dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi *e*-TPP oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.
  - (3) Hasil indikator tingkat kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual yang telah mendapatkan validasi dari atasan langsung masing-masing.
  - (4) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam Aplikasi *e*-TPP oleh Admin SKPD untuk dilakukan validasi.

## Pasal 22

- (1) Penundaan pembayaran TPP dilakukan dalam hal terdapat adanya:
  - a. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya terkait barang milik Daerah;

- b. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
  - d. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) TPP PNS, Calon PNS, dan PPPK yang mengalami mutasi atau promosi di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bulan berjalan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan mutasi atau promosi.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari awal bulan sampai dengan tanggal pelaksanaan mutasi atau promosi ditambah dengan perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian pada jabatan baru sampai dengan akhir bulan.

#### Pasal 24

Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS/PPPK, dan/atau Keputusan Kepegawaian lainnya yang berlaku, maupun Keputusan/Surat Penugasan Jabatan yang berlaku lainnya.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 27

Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan Calon PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersediaanya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menerima TPP sama dengan besaran TPP kelas jabatan pengawas sebelumnya yang disederhanakan pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bertugas.

Pasal 29

Admin SKPD berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga keamanan data serta menjaga hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan/kecurangan dalam penggunaan Aplikasi e-TPP dan mesin absensi di lingkungan tempat tugasnya.

#### Pasal 30

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan mulai tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 31

- (1) Ketentuan penggunaan Aplikasi e-TPP diatur dalam standar operasional prosedur Aplikasi e-TPP.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 14 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 42

~  
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN BESARAN BASIC  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. RUMUS PERHITUNGAN BESARAN *BASIC* TPP

“(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”

B. PERHITUNGAN BESARAN *BASIC* TPP

*Basic* TPP = (Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Bobot indeks kemahalan konstruksi Daerah) x Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keterangan:

1. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

| NO. | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN BPK RI |
|-----|---------------|---|
| 1.  | 15            | Rp29.286.000,00                           |
| 2.  | 14            | Rp22.295.000,00                           |
| 3.  | 13            | Rp20.010.000,00                           |
| 4.  | 12            | Rp16.000.000,00                           |
| 5.  | 11            | Rp12.370.000,00                           |
| 6.  | 10            | Rp10.760.000,00                           |
| 7.  | 9             | Rp9.360.000,00                            |
| 8.  | 8             | Rp7.532.000,00                            |
| 9.  | 7             | Rp6.633.000,00                            |
| 10. | 6             | Rp5.764.000,00                            |
| 11. | 5             | Rp4.807.000,00                            |
| 12. | 4             | Rp2.849.000,00                            |
| 13. | 3             | Rp2.354.000,00                            |
| 14. | 2             | Rp1.947.000,00                            |
| 15. | 1             | Rp1.540.000,00                            |

2. Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah termasuk dalam Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang dengan bobot 0,7 (nol koma tujuh).
3. Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah adalah sebesar 0,9 (nol koma sembilan).
4. Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebesar 1 (satu).

*Basic TPP* = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x 0,7 x 0,9 x 1

*Basic TPP* = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x 0,6338

| KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN BPK RI | HASIL PERKALIAN BOBOT IKFD, IKK, DAN IPPD | BASIC TPP       |
|---------------|---|---|-----------------|
| 15            | Rp29.286.000,00                           | 0,6338                                    | Rp18.560.685,00 |
| 14            | Rp22.295.000,00                           |   | Rp14.129.975,00 |
| 13            | Rp20.010.000,00                           |   | Rp12.681.803,00 |
| 12            | Rp16.000.000,00                           |   | Rp10.140.372,00 |
| 11            | Rp12.370.000,00                           |   | Rp7.839.775,00  |
| 10            | Rp10.760.000,00                           |   | Rp6.819.400,00  |
| 9             | Rp9.360.000,00                            |   | Rp5.932.118,00  |
| 8             | Rp7.532.000,00                            |   | Rp4.767.876,00  |
| 7             | Rp6.633.000,00                            |   | Rp4.203.818,00  |
| 6             | Rp5.764.000,00                            |   | Rp3.653.069,00  |
| 5             | Rp4.807.000,00                            |   | Rp3.046.548,00  |
| 4             | Rp2.849.000,00                            |   | Rp1.805.620,00  |
| 3             | Rp2.354.000,00                            |   | Rp1.491.902,00  |
| 2             | Rp1.947.000,00                            |   | Rp1.233.965,00  |
| 1             | Rp1.540.000,00                            |   | Rp976.010,00    |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN